

Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan dibidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin meliputi pemberdayaan potensi sumber daya sosial masyarakat, penyuluhan, bimbingan dan keahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, serta penanganan dan pemberdayaan fakir miskin,
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin meliputi pemberdayaan potensi sumber daya sosial masyarakat, penyuluhan, bimbingan dan keahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, serta penanganan dan pemberdayaan fakir miskin,
3. Pelaksanaan pembinaan umum dan koordinasi dibidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin meliputi pemberdayaan potensi sumber daya sosial masyarakat, penyuluhan, bimbingan dan keahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, serta penanganan dan pemberdayaan fakir miskin,
4. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin meliputi pemberdayaan potensi sumber daya sosial masyarakat, penyuluhan, bimbingan dan keahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, serta penanganan dan pemberdayaan fakir miskin,
5. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi dibidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin meliputi pemberdayaan potensi sumber daya sosial masyarakat, penyuluhan, bimbingan dan keahlawanan, keperintisan, kesetiakawanan sosial, serta penanganan dan pemberdayaan fakir miskin,
6. Pelaksanaan administrasi Bidang Pemberdayaan Sosial dan Fakir Miskin,
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.